



**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM
KOPERASI SYARIAH PADA KSPPS BMT
AL-HIJRAH KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah.*

Oleh

**JERNI LESA POSO
NIM 18 401 00169**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM
KOPERASI SYARIAH PADA KSPPS BMT
AL-HIJRAH KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**JERNI LESA POSO
NIM 18 401 00169**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM
KOPERASI SYARIAH PADA KSPPS BMT
AL-HIJRAH KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**JERNI LESA POSO
NIM 18 401 00169**

PEMBIMBING I

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M,Ag.
NIP: 1973031112001121004**

PEMBIMBING II

**Ihdi Aini, M.E.
NIP:198912252019032010**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **JERNI LESA POSO**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 14 September 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **JERNI LESA POSO** yang berjudul "**Impelementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah Pada KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi**".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 197303112001121004

PEMBIMBING II

Hdi Aini, M.E.
NIP. 198912252019032010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JERNI LESA POSO**

NIM : 18 401 00169

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **“Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah Pada Kspops Bmt Al-Hijrah Kota Bukittinggi ”.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 September 2022

Saya yang menyatakan,



JERNI LESA POSO

NIM. 18 401 00169

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **JERNI LESA POSO**
NIM : 18 401 00169
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah Pada KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi”**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidimpuan
Pada tanggal: 14 September 2022
Yang menyatakan,



083EAJX966141616

JERNI LESA POSO
NIM. 18 401 00169



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Jerni Lesa Poso
NIM : 18 401 00169
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah Pada Kspps Bmt Al-Hijrah Kota Bukittinggi

Ketua,

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Sekretaris,

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 198603272019032012

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 198603272019032012

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 198303172018012001

Zulaika Matondang, M.Si.
NIDN.2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/ Tanggal : Selasa, 06 Desember 2022
Pukul : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/ Nilai : Lulus / 70,57 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM KOPERASI SYARIAH PADA KSPPS BMT AL-HIJRAH KOTA BUKITTINGGI**

Nama : **JERNI LESA POSO**

NIM : **18 401 00169**

Tgl Yudisium : **28 Januari 2023**

IPK : **3.57**

Predikat : **PUJIAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidimpuan, 20 Februari 2023

Dekan


Dr. Darwis Harahap, S.HI., M. Si. g
NIP. 19780818 2009011015

ABSTRAK

Nama : Jerni Lesa Poso
NIM : 18 401 00169
Judul : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah Pada KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi

Saat ini koperasi Syariah sudah banyak tersebar di Indonesia, salah satunya adalah KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi. Meskipun KSPPS BMT Al-Hijrah merupakan koperasi Syariah akan tetapi KSPPS BMT Al-Hijrah masih melakukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan *maqashid syariah* seperti melakukan penambahan nominal melebihi jumlah angsuran yang sudah ditetapkan di angsuran nasabahnya, kemudian nasabah di KSPPS BMT Al-Hijrah merasa bahwa pelayanan dikoperasi itu belum dilakukan dengan baik. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang implementasi maqashid syariah dalam koperasi syariah pada KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi maqashid syariah dalam Koperasi Syariah pada KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah pada KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqashid syariah*, dasar *maqashid syariah*, pokok-pokok dan pembagian maqashid syariah, serta mencapai masalah dalam koperasi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan penelitian mengenai implementasi *maqashid syariah* pada KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi. Sumber data adalah data primer yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan. Teknik Pengolahan Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi telah mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam koprasinya. KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi telah memenuhi aspek aspek *maqashid syariah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan.

Kata Kunci: Implementasi, Maqashid Syariah, BMT.

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penelitiucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah Pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, dan ibu Hamni Fadillah Nasution, M.Pd selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, serta civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidempuan.
4. Ildi Aini, M.E. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta A.M Panggabean dan Ibunda tercinta Erni Silaban yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moral dan material serta doa-doa mulia yang selalu di panjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan Surga Firdaus-Nya, serta kakak saya Devi Sari, Abang Saya Putra Parmonangan, Raja Oloan, adik saya Anja Erto, Wahyudi Panggabean, Adela Sinjui Melisa, Kevin Siho Roneljo, KimKim Sangjuara Utama, Riski Utama, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat teristimewa bagi peneliti.
7. Untuk sahabat sahabat saya group Eight Great Women, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini, serta rekan-rekan Perbankan Syariah (PS 4), Mahasiswa/i KKL kelompok 76 Purba Sinomba 2021, Mahasiswi Magang KSPPS BTM Al-Hijrah Kota Bukittinggi dan seluruh mahasiswa/i angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Juli 2022

JERNI LESA POSO

NIM. 18 401 00169

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

a. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



b. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

c. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a) *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b) *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

1) ***Syaddah (Tasydid)***

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

2) **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang

diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

1. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

2. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

3. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

4. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQOSYAH SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. KERANGKA TEORI	13
5. Maqashid Syariah.....	13
c) Pengertian Maqashid Syariah	13
d) Sejarah Maqashid Syariah	14
e) Tujuan Maqashid Syariah.....	16
f) Klasifikasi Maqashid Syariah	17
g) Aspek Maqashid Syariah	20
6. Koperasi Syariah.....	23
1) Pengertian Koperasi Syariah.....	23
2) Sejarah Koperasi Syariah.....	27
3) Tujuan Koperasi Syariah.....	29
4) Landasan Koperasi Syariah.....	30
5) Prinsip Koperasi Syariah.....	33
6) Fungsi Koperasi Syariah	33
7) Distribusi Pendapatan Koperasi Syariah.....	34
B. PENELITIAN TERBAHULU	35

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	40
B. JENEIS PENELITIAN	40
C. SUBJEK PENELITIAN	41
D. SUMBER DATA PENELITIAN.....	41
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	42
F. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	46
4. Sejarah Kspps Bmt Al Hijrah Bukittinggi	46
5. Visi Dan Misi Kspps Bmt Al Hijrah Bukittinggi	47
6. Struktur Organisasi Kspps Bmt Al Hijrah Bukittinggi.....	49
7. Produk Produk Kspps Bmt Al Hijrah Bukittinggi.....	52
8. Jumlah Tenaga Kerja Dan Jam Kerja	56
B. ANALISIS PENERAPAN MAQASHID SYARIAH PADA KSPPS BMT AL HIJRAH BUKITTINGGI	56
1. Menjaga Agama.....	56
2. Menjaga Jiwa	59
3. Menjaga Akal.....	61
4. Menjaga Harta.....	63
5. Mrnjaga Keturunan.....	66
C. HASIL DAN PEMBAHASAN	67
D. KETERBATASAN PENELITIAN	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. I	Penelitian	
	Terdahulu.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi Islam adalah upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.¹ Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah dizaman ini terlihat semakin pesat khususnya di Indonesia hal ini terbukti dari berdirinya beberapa lembaga syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, *baitul mal wa at-tamwil*, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan lain lain. Ekonomi dan bisnis syariah ini tidak hanya dalam bentuk lembaga bank maupun non bank, akan tetapi juga meliputi aspek aspek perekonomian yang lebih luas, seperti makro, mikro dan masalah masalah ekonomi lainnya.

Secara ekonomis, koperasi syariah dikembangkan sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi konvensional selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Lebih dari itu, tujuan utama dari sistem koperasi syariah adalah untuk mencapai dan mensejahterakan anggotanya dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, maka *maqashid syariah* menjadi sandaran

¹ Tajul, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), Hlm. 25.

utama dalam setiap pengembangan operasi dan produk produk yang ada di koperasi syariah.

Secara istilah *maqashid syariah* memiliki makna sebagai apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT. dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah SWT. dalam menetapkan suatu hukum. *Maqashid syariah* adalah makna makna dan hikmah hikmah yang diinginkan pembuat syariat (Allah SWT.) dalam penetapan hukum untuk kemaslahatan makhluk-Nya di dunia dan di akhirat. Pada dasarnya, tujuan utama syariah adalah mengatur kehidupan manusia dan melindungi kepentingan dan manfaat (*maslahah*) orang-orang. *Maslahah* secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Dalam konteks dan perspektif Islam, *maslahah* berarti apa yang baik bermanfaat di mata syariah, oleh sebab itu *maslahah* merupakan dasar *maqashid syariah*. Dalam menjaga dan melindungi institusi kemanusiaan agama Islam memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, guna menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemafshadatan. Terdapat 5 (lima) pokok dasar tujuan umum syariat (*maqashid syariah*) yang disepakati oleh jumhur ulama termasuk Imam al-Ghazali dan asy-Syaitibi yang kemudian dikenal dengan istilah *al kulliyah al khamsah* (lima hal inti), yaitu teori/metode dalam penggalan dan penemuan hukum dalam agama Islam, kelima hal tersebut adalah *Hifdz ad-din* (melindungi agama),

Hifdz an-nafs (melindungi jiwa), *Hifdz al-aql* (melindungi pikiran), *Hifdz al-mal* (melindungi harta), *Hifdz an-nasl* (melindungi keturunan).

Kelima pokok dasar tujuan *maqashid syariah* tersebut dapat diwujudkan dalam suatu koperasi syariah jika suatu koperasi telah menjalankan indikator indikator sebagai berikut, mengerjakan solat lima waktu, menerapkan produk produk yang sesuai dengan syariat dan fatwa DSN, memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, menerapkan etika yang baik dalam berpakaian, berbicara dan bertatakrama. Hal ini diwujudkan dengan menggunakan Al quran, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Kelima hal tersebut memiliki tingkat urgensi dan kepentingan yang berbeda beda sesuai dengan tingkat kemaslahatan dan kepentingannya.²

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan *maqashid syariah* menjadi syarat utama untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. *Maqashid syariah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan kebijakan ekonomi makro (*moneter, fiskal, public finance*), tetapi juga untuk menciptakan produk produk keuangan syariah, dan teori teori ekonomi mikro lainnya.

² Jamhari, "Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil", *Tesis*. (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), Hlm. 7.

Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda sebagai alat nasional kontrol dan rekayasa *socio-economy* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Lebih dari itu, *maqashid syariah* dapat memberikan dimensi filosofi dan rasional terhadap produk produk hukum ekonomi syariah yang dilahirkan dalam aktivitas ekonomi syariah kontemporer *maqashid syariah* akan memberikan pola pikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad akad dan produk produk koperasi syariah.

Koperasi syariah pada hakikatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip prinsip syariah yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan sahabatnya. KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha mikro dalam membela kepentingan masyarakat menengah ke bawah ditumbuhkan atas upaya modal awal dari tokoh tokoh masyarakat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi berintikan keadilan. KSPPS bukan hanya sebuah lembaga yang bersifat bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusikan secara merata dan adil, seperti Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh

koperasi.³ Oleh karena itu KSPPS menjadi harapan bagi masyarakat atau anggota untuk mendapatkan pembiayaan atau modal.

KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi adalah salah satu usaha mikro yang menggunakan prinsip syariah dalam segala aktivitasnya. Dalam mengelola koperasi syariah dibutuhkan ketelitian, kesabaran dan ketelatenan dalam melakukan segala kegiatan terutama di bagian perhitungan, karena sedikit saja terjadi kekeliruan yang dilakukan akan berakibat fatal bagi sebuah lembaga keuangan tak terkecuali KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi. Maka perlu dipikirkan dengan baik agar semua dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya dapat dikelola dengan profesional bila kemudian dana tersebut ditarik kembali oleh pemiliknya ia dapat memenuhinya tanpa mengulur waktu.

Pada saat peneliti melakukan observasi di KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi ada kejanggalan yang ditemukan oleh peneliti, kejanggalan tersebut antara lain seperti terjadinya penambahan jumlah nominal angsuran para nasabah, peneliti mengatakan demikian karena peneliti melihat para karyawan di KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi menambahkan jumlah nominal disetiap angsuran para nasabah yang mengajukan pembiayaan ke koperasi tersebut. Seperti pembiayaan yang diajukan oleh ibu pera menggunakan akad *murabahah*. Ibu pera

³ “Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi - Penelusuran Google,” (<https://www.regulasip.id>, diakses 14 Juli 2022).

melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000 kemudian ditambah *margin* 32% seharusnya menjadi sebesar Rp. 2.640.000 tetapi pihak koperasi menambahkan nominalnya menjadi Rp. 2.645.000 selama 360 hari. Jika pembiayaan ibu pera sebesar Rp. 2.645.000 selama 360 hari, seharusnya ibu pera membayar Rp. 7.347/hari, akan tetapi pihak koperasi mengatakan angsuran yang harus ibu pera bayar adalah sejumlah Rp. 7.500/hari.⁴

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Pasal 2 (1) ⁵KSPPS adalah Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, seperti yang diketahui pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang didalamnya tidak terdapat riba. *Riba* adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman. Selain itu dari observasi yang dilakukan oleh peneliti ada anggota KSPPS BMT AL Hijrah yang bernama ibu Yuti Yulinda, ibu merasa bahwa tataramah karyawan saat memberikan pelayanan di koprasinya tersebut masih kurang baik.⁶ Jadi apakah KSPPS BMT Al-Hijrah telah mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam koperasinya terkait dengan apakah akad di KSPPS BMT AL-Hijrah mengandung unsur riba, karena sesuatu yang

⁴ Hasil Obaervasi, KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi (Bukittinggi: Februari 2022).

⁵Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Pasal 2(1)- Penelusuran Google,” (<https://www.regulasip.id>, diakses 23 Juni 2022).

⁶ Hasil Obaervasi, KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi (Bukittinggi: 3 Maret 2022).

mengandung unsur riba itu bertentangan dengan maqashid syariah dalam hal *hifdz ad-din* (memelihara agama) dan apakah KSPPS BMT AL-Hijrah telah menyalurkan dana sosial, kemudian dalam hal *hifdz al-mal* (memelihara harta) apakah modal para nasabah investor itu terjaga dengan baik, sehingga modal yang diberikan nasabah investor bertambah terus menerus sesuai dengan berkembangnya KSPPS BMT AL-Hijrah dan apakah KSPPS BMT AL-Hijrah mengeluarkan dana sosial. Kemudian apakah para nasabah pembiayaan telah menjalankan usaha yang dibiayai oleh KSPPS BMT AL-Hijrah itu dengan baik sehingga mereka dapat membayar cicilan mereka dengan baik. Sedangkan *maqashid syariah* sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan ekonomi juga untuk menciptakan produk produk keuangan syariah, dan teori teori ekonomi mikro lainnya sesuai dengan syariat (Allah SWT.) dalam penetapan hukum untuk kemaslahatan makhluk-Nya di dunia dan di akhirat.

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah pada KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan cakupan permasalahan yang cukup luas dengan judul permasalahan di atas, maka peneliti memberikan batasan permasalahan pada hal yang berkaitan dengan Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah pada KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan maqashid syariah menurut pemikiran al-Ghazali, dengan lima dasar kajian yaitu *Hifdz ad-din*, *Hifdz an-nafs*, *Hifdz al-aql*, *Hifdz al-mal*, dan *Hifdz an-nasl*.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini maka peneliti memberikan batasan istilah dengan kata kunci yang berkaitan sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah difikirkan secara matang dan terperinci.⁷ Implementasi dalam judul ini adalah tindakan atau pelaksanaan para anggota kspps bmt al-hijrah bukittinggi dalam kegiatan mengelola koperasi secara matang dan terperinci sesuai dengan rencana kspps bmt al-hijrah yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2012), Hlm.70.

2. *Maqashid Syariah*. *Maqashid* adalah jamak dari kata *Qashada* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan. Maka dari itu *Masqashid Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum Islam.⁸ *Maqashid Syariah* dalam judul ini adalah *maqashid syariah* menurut pemikiran al-Ghazali, dengan lima dasar kajian yaitu: *Hifdz ad-din, Hifdz an-nafs, Hifdz al-aql, Hifdz al-mal, dan Hifdz an-nasl*.
3. Koperasi Syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil. Koperasi syariah bergerak di bidang simpan, pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip Islam.⁹ Koperasi syariah yang dimaksud dalam judul ini adalah ksppps bmt al-hijrah yang ada dibukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi *maqashid syariah* dalam Koperasi Syariah pada KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi.

⁸ Aspari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syaitibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm.63.

⁹ M. Zaid Abdad, *Lembaga Keuangan Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2013), Hlm.79.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah pada KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi.

F. Kegunaan Penelitian

C. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah.

D. Bagi Akademi, sebagai sarana untuk menyokong ilmu pengetahuan sehingga dapat berguna sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan dan menambah pengetahuan khususnya tentang Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah.

E. Bagi pembaca, sebagai informasi atau bahan referensi tambahan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian untuk kasus yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah :

BAB I : Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai landasan teori yang relevan dan terkait tema proposal yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku serta penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Membahas mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data yang ada.

BAB IV : Hasil Penelitian

Memuat tentang deskripsi data penelitian yaitu memuat tentang penjabaran dari data yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis penelitian yaitu memuat tentang hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V: Penutup

Memuat tentang kesimpulan yaitu memuat jawaban jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Kemudian saran yaitu memuat pokok-pokok pikiran peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan dan tindakan mereka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologi *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju sumber kehidupan.¹⁰ Dapat kita pahami bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

b. Sejarah Maqashid Syariah

Maqashid syariah sebenarnya sudah ada sejak awal diturunkannya Al-quran dan sejak hadits disabdakan. Perhatian terhadap teori *maqashid syariah* sudah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in dan generasi mujtahid sesudahnya termasuk ulama-ulama besar yang kita kenal, seperti Imam Malik dalam karangannya yang berjudul *muwaththo* , Imam Syafi'i dalam

¹⁰ Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2014), Hlm. 41.

karyanya yang sangat populer yang berjudul *Ar-risalah*, dan masih banyak lagi hingga sampai pada As-syaitibi yang bisa menarik perhatian banyak orang karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecceer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi pembahasan tersendiri dalam kitabnya *Al-muwafaqat* dikhususkan pembahsan tentang *maqashid syariah*. Lebih jauhnya sampai pada Ibnu Asyur yang mempromosikan *maqashid syariah* sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Setelah Ibnu Asyur hingga saat ini *maqashid syariah* menuju puncak kejayaannya dengan indikator utama dijadikannya *maqashid syariah* sebagai rujukan dan dalil pokok dalam menjawab sebagian besar persoalan kontemporer, terutama tentang hubungan Islam dengan modernisasi, sosial, politik, dan ekonomi global serta persoalan membangun etika global dalam upaya merealisasikan perdamaian dunia.¹¹

c. Sumber Maqashid Syariah

Adapun ketentuan dasar hukum yang disandarkan teori *maqashid syariah* ini, bersumber dari ayat-ayat al-quran yang membicarakan tentang syariat sebagaimana firman Allah SWT dalam al-quran surah al-Jatsiyah ayat 18:

¹¹ *Ibid*, Hlm. 238.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:“Lalu Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Al-jasiyah (45) ayat 18).¹²

Adapun tafsiran dari ayat tersebut yaitu ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari tuhanmu, tidak ada tuhan yang wajib disembah selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Tiada bermanfaat bagi mereka pertolongan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, karna sesungguhnya tiada yang mereka peroleh selain dari kerugian, kehancuran, dan kebinasaan.¹³

Ayat tersebut memberi keterangan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar jangan terpengaruh oleh sikap orang-orang quraisy karena Allah menetapkan urusan syariat yang harus dijadikan pegangan dalam menetapkan urusan agama dengan perantaraan wahyu. Maka peraturan yang termuat dalam wahyu itulah yang harus diikuti, tidak boleh mengikuti hawanafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. *Maqashid Syariah* yang dibawa para rasul dan dibawa para nabi muhammad pada asas dan hakikatnya sama, sama-sama merasakan tauhid,

¹² Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 501.

¹³ Abdullah Bin Muhammad Abu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Jakarta: Pustaka Imam As-Safii, 2004), Hlm. 379.

membimbing manusia ke jalan yang benar, mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat, meuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Jika terdapat perbedaan maka perbedaan itu bukan masalah besar, hanya dalam pelaksanaan ibadah dan cara-caranya. hal itu disesuaikan dengan keadaan, tempat dan waktu.

d. Tujuan Maqashid Syariah

Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Di samping itu juga, hukum diturunkan untuk kepentingan umat manusia, tanpa adanya hukum maka manusia akan bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang lain Allah mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, setiap yang disyariatkan Allah Swt mengandung *maqashid* (tujuan-tujuan) demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri.¹⁴

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan
- 2) Tegaknya keadilan dalam masyarakat yang mencakup keadilan hukum dan muamalah.

¹⁴ Ahmad Al-mursi Husain Juahar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Hamzah, 2019), Cet ke 1, Hlm. 34.

3) Tercapainya masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah pada KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah pada KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah pada KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah pada KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi.

e. Klasifikasi Maqashid Syariah

Tujuan penerapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqashid syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid syariah* sebagai sesuatu yang harus

dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menghindari muḍarat.¹⁵ Istilah yang sepadan dengan inti *maqashid syariah* adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada maslahat. Berikut peneliti sajikan gambaran *maqashid syariah* dalam penerapannya di koperasi syariah.

Berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqashid syariah* bisa dibagi menjadi *Al-Dharuriyat*, *Al-Hajiyat*, dan *Al-Tahsiniyat*.¹⁶

1) Kebutuhan *Al-Dharuriyat* (primer)

Dhururiyat (kebutuhan pokok) adalah kebutuhan yang sangat perlu dipelihara dan diperhatikan dalam menjalankan hidup baik yang berhubungan dengan sang pencipta maupun dengan manusia itu sendiri, jika tidak terpelihara atau terabaikan maka kehidupan tidak akan berarti.¹⁷

2) Kebutuhan *Al-Hajiyat* (sekunder)

Al-hajiyat (bersifat kebutuhan) adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan dan

¹⁵ Annisah Jariah, "Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syariah Pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan", *Tesis*, (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2017), Hlm. 42.

¹⁶Kastolani, "Maqashid Syariah, Urgensi dan Pembagiannya dalam Syariat Islam", (<https://www.inews.id>, diakses pada Selasa, 22 Juni 2021 - 16:57:00 WIB).

¹⁷ Muhammad Zaki, Desember 2015, *Aplikasi Maqashid Asy-Syari'ah pada Sistem Keuangan Syariah*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, Hlm. 316.

memperbaiki kehidupan, seperti jual beli, sewa menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya. Prinsip utama *al-Hajjiyat* adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan manusia bermuamalat dan tukar manfaat.¹⁸

3) Kebutuhanal-*Tahsiniyat* (tersier)

Al-tahsiniyat (bersifat perbaikan) adalah kemaslahatan yang merujuk pada moral dan etika yang pada prinsipnya kembali kepada prinsip memperbaiki hakikat diri dan akhlak yang mulia atau sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk mengambil manfaat dan ditinggalkan untuk menghindari kemudharatan.

Berkaitan dengan teori masalah yang dapat dicapai dengan memenuhi setidaknya perkara-perkara *dharuriyat*, dimudahkan dengan memenuhi perkara *hajiyat* dan diperindah dengan perkara *tahsiniyat*, maka koperasi syariah dalam menentukan ketetapan dan peraturan serta konsep syariah yang akan dijalankannya harus memerhatikan poin tersebut diatas. Koperasi syariah dalam menjalankan usahanya harus terusmenerus memprioritaskan tegaknya perkara *dharuriyyat* sebagai bentuk nyata penegakan masalahat. Bagaimana koperasi menjaga agama karyawan dan

¹⁸ Zainal Ghulam, April 2016, *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah* Jurnal Iqtishoduna, Vol. 7 No.1, Hlm. 100.

nasabahnya, menjaga jiwa dengan menyediakan pelayanan yang baik dan fasilitas yang memadai di koperasi, menjaga akal dengan memeberikan pemahaman mengenai produk produk yang ada dikoperasi kepada nasabah, serta memberitahu menfaat dan nisbah yang akan didapatkan, menjaga harta dengan mengeluarkan zakat koperasi tiap tahunnya, dan juga menjaga keturunan dengan menerapkan empat poin di atas maka menjaga keturunan akan tercapai dengan sendirinya.¹⁹

f. Aspek Maqashid Syariah

1) Menjaga agama

Memelihara agama adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Menjaga agama juga merupakan aspek maqashid syariah yang harus diterapkan didalam koperasi syariah seperti, pihak koperasi harus menjaga agar kewajiban mereka kepada Allah SWT. Tidak dilalaikan.²⁰

Menjaga agama yang dimaksud didalam komprasi ini adalah menjalankan segala *system* operasionalnya secara syariat berpedoman pada Al-quran, Hadits, dan sumber hukum Islam lainnya. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS adalah

¹⁹ *Ibid*, Zainal Ghulam, Hlm. 101.

²⁰ Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), Hlm. 64.

pejabat yang bertugas mengawasi sistem keuangan syariah. konsep yang di usung oleh DPS adalah seperti tidak ada riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas tugas MUI dalam menangani masalah masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah, sehingga lebih terlihat dan terjamin dalam keabsahan nilai-nilai Islam yang diterapkan. Kemudian akad akad yang ada di dalam koperasi syariah harus sesuai dengan syariat seperti mudharabah, murabahah, ijarah, dan musyarakah. Kemudian menegeluarkan atau memeberikan dana sosial kepada orang yang pantas menerimanya.

2) Menjaga jiwa

Jiwa dapat diartikan sebagai ruh atau nyawa yang melekat pada diri manusia yang membuat ia hidup dan mampu eksis dalam kehidupannya. Tanpa ruh, maka ia akan mati. Dalam tahap pengertian ini, maka manusia seperti binatang yang juga akan mati apabila tanpa ruh, perbedaannya manusia dilengkapi dengan akal.²¹

Dapat dilihat dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi baik secara psikologis maupun sosiologis menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang

²¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hlm. 46.

diberikan. Dan bisa dilihat juga dalam pelayanan nasabah yang dituntun untuk berperilaku sopan, ramah, berpakaian sopan dan Islami.

3) Menjaga akal

Akal merupakan daya atau kekuatan yang berfungsi untuk menerima dan mengikat ilmu”. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah alat sentral untuk menentukan segala sesuatu. Apa yang dilihat, didengar dan dirasakan dalam hati bermuara pada akal sebagai pembeda dengan makhluk lainnya.²²

Pihak koperasi syariah dituntut menjelaskan secara detail produknya kepada nasabah tanpa ada yang ditutup-tutupi sedikitpun sehingga dalam transaksi tidak ada pihak yang didzalimi.

4) Menjaga harta

Menjaga harta merupakan ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bisnis.²³ Harta adalah segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil

²² Umar, “Percikan Ramadhan (Menjaga Jiwa, Akal, Agama)”. (<https://stai-binamadani.ac.id>, diakses pada 25 Juni 2020).

²³ Arif seto, “konsep tujuan syariah (maqashid al-syariah)”, (<https://papua.kemenag.go.id>, diakses pada 21 februari 2018).

perkebunan, hasil perikanan-lautan, dan lain-lain. Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugerah Allah swt yang dititipkan kepada manusia.²⁴

Menjaga harta dalam keterkaitannya dengan koperasi ini adalah terjaganya modal dari nasabah investor dan teralokasikannya dana nasabah investor dengan baik dan halal sehingga modal yang diberikan nasabah investor tersebut berkembang, kemudian suksesnya koperasi mengawasi perkembangan usaha para nasabah pembiayaan sehingga nasabah tersebut dapat membayar cicilannya dengan baik.

5) Menjaga keturunan

Melindungi keturunan adalah melestarikannya dan memelihara nasab agar jelas. Begitu pula halnya melindungi kehormatan, dianjurkan mencari pasangan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat.²⁵

Dengan menyediakan akad tabungan pendidikan bagi para anak ada kaitannya dengan menjaga keturunan, dengan menabung sedikit bayaknya para anak-anak akan mendapatkan masa depan pendidikan yang lebih cerah. Hal ini akan terwujud jika ke empat poin diatas terjaga, sehingga dana yang halal dan perolehannya

²⁴Obiet, "Pentingnya Menjaga Harta Dalam Perspektif Islam", (<https://www.kompasiana.com>, diakses pada 14 maret 2017).

²⁵Huzaemah Tahido Yanggo, "Hukum Melindungi Keturunan Dan Kehormatan Menurut Islam", (<https://ejurnal.iiq.ac.id>, diakses pada 20 februari 2019).

baik akan berdampak baik bagi keluarga nasabah yang dinafkahnya.²⁶

2. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 12 Pasal 1 tahun 2018, menyatakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.²⁷

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah

²⁶ Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2017) Hlm. 26.

²⁷ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 12 Pasal 1 tahun 2018, “menyatakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf” (<https://peraturan.bpk.go.id>, diakses 7 september 2018).

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain:

- 1) Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi.
- 2) Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas.

Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi.

Koperasi merupakan satu satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.²⁸

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* atau BMT, karena

²⁸ Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 20.

dalam realitasnya Koperasi Syariah banyak yang berasal dari konversi *Baitul Maal Wa At-Tamwil*. Namun, sebenarnya ada perbedaan antara Koperasi Syariah dengan BMT, yaitu terletak pada lembaganya. Koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya '*Baitul Maal Wa At Tamwil*' yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah)'. *Baitul Maal* berarti Lembaga Zakat dan *At-Tamwil* berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Artinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Syariah saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi Syariah saja.

Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dari/ dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya. Jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, sebenarnya hampir sama yaitu menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Tetapi bila diperbandingkan pada sistemnya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah

sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu Al-Quran dan *As-Sunnah*. Secara teknis koperasi syariah bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam. Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁹ Koperasi Simpan Pinjam Syariah berada di bawah naungan Dinas Koperasi sedangkan Bank Syariah dibawah naungan Bank Indonesia dimana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut di keluarkan dari masing-masing induknya.

b. Sejarah Koperasi Syariah

Koperasi syariah sendiri lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa *Baitul Maal WatTamwiil (BMT)* yang pada pertama kali dirintis oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. Berdasarkan definisinya, BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro (LKM) yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip keuangan

²⁹ Testru Hendra, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah*, *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, (Padang, Vol 1 No 1, Juli 2016), Hlm, 114.

syariah. Sedangkan Koperasi syariah adalah lembaga berbentuk koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Baitul tamwil yaitu rumah pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi. Pengembangan dana profit/bisnis. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya³⁰.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Sedangkan koperasi syariah adalah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula dan

³⁰ Rohmatul, *Koperasi BMT*, (Semarang: CV Inti Media Komunika, 2018), Hlm. 4

berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal.

Perbedaan antara BMT dan koperasi syariah adalah dalam operasionalnya, BMT dan koperasi syariah sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaannya. Sebagai lembaga keuangan, keduanya mempunyai fungsi yang sama dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Istilah-istilah yang digunakan juga tidak ada bedanya. Dalam proses penghimpunan dana, keduanya menggunakan istilah simpanan atau tabungan. Begitu pula dalam penyaluran dananya, keduanya menggunakan istilah pembiayaan. Sedang syarat pendirian kedua lembaga tersebut mengharuskan minimal 20 orang.³¹ BMT berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (non syariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Sebagaimana yang tercantum dalam UU nomor 25 tahun 1992, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan

³¹ *Ibid*, Rohmatu, Hlm. 5

orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.³² Maka pengelolaan koperasi berbeda dengan bank. Pemilik koperasi adalah anggotanya sementara bank hanya para pemegang saham saja. Sehingga pengelolaan koperasi sangat sederhana, sehingga layanan pembiayaan pada anggotanya biasanya mudah dan cepat.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah koperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 150.223 unit. Harapannya, dengan angka tersebut koperasi mampu membantu masyarakat kecil dalam memperoleh pinjaman sehingga dapat meringankan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016 jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin mencapai 28,01 juta orang atau sebesar 10,86%. Oleh karena itu, dibentuklah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan masyarakat menengah kebawah dan mewujudkan keadilan sesuai dengan konsep Islam.

³² Djoko Budi, *Koprasi Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), Hlm. 3.

Saat ini, permasalahan utama koperasi syariah adalah loyalitas anggotanya. Pengaruh isu-isu yang muncul di media informasi masih dianggap berita yang bisa diakui kebenarannya. Tentunya hal ini menjadi tantangan semua pihak yang berkepentingan dengan usaha koperasi baik departemen terkait ataupun para pelaku usaha koperasi untuk melakukan pembuktian.

c. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarraah*) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. Masalah di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.³³

Tujuan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan

³³ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2012), Hlm. 15.

hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya.

d. Landasan Koperasi Syariah

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.³⁴

- 1) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.
- 2) Kopersi syariah berazaskan kekeluargaan.

³⁴Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Penelusuran Google, (<https://www.regulasip.id>, diakses 4 april 2022).

- 3) Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-Qur'an dan *ash-Shunah* dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).

e. Prinsip Koperasi Syariah

- 8) Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapapun secara mutlak
- 9) Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah Islam
- 10) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi
- 11) Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.³⁵

f. Fungsi Koperasi Syariah

- 3) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 4) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.

³⁵Ninik Widyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Pt Bina Adi Aksara, 20013), Hlm. 5.

- 5) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 6) Sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 7) Menkuatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- 8) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 9) Menumbuh-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.³⁶

g. Distribusi Pendapatan Koperasi Syariah

Distribusi pendapatan yang dimaksud disini adalah pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima Koperasi Syariah dibagi kepada para pemilik modal yang telah memberikan pembiayaan kepada Koperasi Syariah dalam bentuk Mudharabah atau Musyarakah. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus) maka distribusi pendapatan tersebut termasuk katagori SHU (Sisa Hasil Usaha) dalam aturan koperasi.

Pendapatan yang bersumber dari jual beli (piutang dagang) *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna* disebut *Margin* sedangkan

³⁶ Zaenudin A. Naufal. *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*, (Bogo: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 152.

pendapatan hasil investasi ataupun kerjasama (Musyarakah dan Mudharabah) disebut pendapatan bagi hasil.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti terdahulu melakukan analisis terhadap karya-karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul/Tahun/Sumber	Hasil penelitian	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Peneliti
1	Jamhari (Universitas Raden Intan Lampung, 2019)	Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Mal Wat-Tamwil	Berdasarkan kepada pembahasan peneliti, maka dapat di ambil kesimpulan dari hasil peneliti sebagai berikut: implementasi maqashid syariah pada akad tabungan mudharabah di bmt bintang amanah sejahtera serdang tanjung bintang lampung selatan	-Persamaan penelitian ini dengan penelitian Jamhari yaitu meneliti di lembaga keuangan non bank dan meneliti tentang implementasi maqashid syariaiah -Perbedaan antara penelitian Jamhari (2019), fokus penelitiannya adalah untuk

³⁷ Nur S.Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang Selatan Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), Hlm. 72.

			belum separuhnya sesuai dengan prinsip prinsip syariah Islam	mengetahui sejauhmana pengimplementasian maqashid syariah pada produknya saja yaitu produk tabungan mudharabah, sedangkan penelitian ini berfokus kepada seluruh 5 aspek maqashid syariah yang terdapat di KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi.
2	Zhainal Ghulam (Jurnal Iqtishoduma Vol.7 No. 1 April 2016)	Judul jurnal: Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah	Jurnal ini menjelaskan tentang implementasi maqashid syariah dalam koperasi syariah, dan pengelolaan koperasih berdasarkan syariat islam. Dalam teori dan praktik ekonomi Syariah lainnya. Secara umum, Koperasi Syariah adalah bagian dari pembangunan ekonomi umat Islam dimana	Persamaan dengan penulis dalam penelitian ini yaitu meneliti pada lembaga keuangan syariah non bank yaitu Koperasi Syariah dan memiliki judul penelitian yang sama. Perbedaan dengan penulis pada penelitian ini yaitu dari segi waktu dan tempat penelitian, peneliti terdahulu meneliti Implementasi

			keadilan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia niscaya adanya demi mewujudkan kemaslahatan bersama dengan tetap mengacu pada kepada lima aspek maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga aka, menjaga keturunan dan menjaga harta.	Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah pada tahun 2016 di Wonorejo Lumajang sedangkan penulis meneliti pada tahun 2022 di KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi.
3	Sandy Rizki Febriadi (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245 Online ISSN : 2540-8402 Print ISSN : 2540-8399)	Judul jurnal: “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah”	Jurnal ini menjelaskan tentang Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengertian dan urgensi maqashid syari’ah dan untuk mengetahui sejarah dan klasifikasi maqashid	Persamaan dengan penulis dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang maqashid syariah pada lembaga keuangan. Perbedaan dengan penulis pada penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan di bidang lembaga keuangan bank yaitu perbankan syariah, sedangkan penulis

			syari'ah serta untuk mengetahui aplikasi maqashid syari'ah dalam bidang perbankan syari'ah	melakukan penelitiannya di lembaga keuangan non bank yaitu Koperasi Syariah
4	Frisztina Anisa, (Jurnal Studi Islam, Vol.21, No. 1, Maret 2020)	Judul Jurnal "Implementasi Maqasid Syariah Pada Annual Report Bank Umum Syariah Sebagai Mitra Universitas Islami (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)".	Jurnal ini menjelaskan tentang Implementasi Maqasid Syariah Pada Annual Report Bank Umum Syariah Sebagai Mitra Universitas Islami (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi maqasid syariah pada annual report Bank Umum Syariah. Sampel pada penelitian ini adalah Annual Report Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian yang	Persamaan dengan penulis dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang implementasi maqashid syariah pada lembaga keuangan. Perbedaan dengan penulis pada penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan di bidang lembaga keuangan bank yaitu bank umum syariah (BUS), sedangkan penulis melakukan penelitiannya di lembaga keuangan non bank yaitu Koperasi Syariah.

			dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis berdasarkan teori dan sumber-sumber lain yang mendukung.	
5	Nurhadi, (vol. 4 No. 2, Desember 2018)	Judul jurnal, “Maqashid Koperasi Syariah”,	Jurnal ini menjelaskan tentang maqashid koperasi syariah didalam kegiatan perkoprasian syariah agar terhindar dari ideologi yang menyesatkan.	Persamaan dengan penulis dalam penelitian ini yaitu meneliti pada lembaga keuangan syariah non bank yaitu Koperasi Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang Maqashid Koperasi Syariah, sedangkan penulis meneliti tentang Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka yang menjadi tempat penelitian ini adalah KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi yang beralamat di jalan perintis kemerdekaan No. 33 Bukittinggi, dan waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2021 s/d September 2022.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan analisis dan jenis data maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah.³⁸

Berdasarkan tingkat eksplanasi, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian deskriptif. Menurut bambang prasetyo penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai suatu gejala atau fenomena. Adapun penelitian ini adalah untuk memeberi gambaran secara spesifik tentang implementasi maqashid

³⁸ Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 2013), Hlm. 6.

syariah dalam koperasi syariah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di kota Bukittinggi.

C. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Bapak H. Damuar sebagai pimpinan, Bapak Mulyadi sebagai Teller, Ibu Khairunnisa sebagai Teller, Ibu Rahni sebagai Teller, Ibu Nila Dasriani sebagai Teller, Ibu Khadijah sebagai Nasabah, Ibu Novi sebagai Nasabah, Ibu Musdalipa sebagai Nasabah KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi untuk mendeskripsikan permasalahan penelitian mengenai Implementasi Maqashid Syariah dalam KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.³⁹ Menurut Mudrajat kuncora dalam buku metode riset bisnis dan ekonomi sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data orisisni. Dalam hal ini semua data dikumpulkan baik melalui observasi dan wawancara berkaitan

³⁹ Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 42.

dengan implementasi maqashid syariah dalam koperasi syariah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di kota Bukittinggi.⁴⁰

Sumber data sekunder adalah data pelengkap atau pendukung dari data primer dalam suatu penelitian. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari pemilik data yang sudah diproses oleh pihak-pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sumber data ini merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer.⁴¹

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi (pengamatan) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dilakukan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Dalam penelitian ini yang saya observasi adalah peristiwa terjadinya transaksi akad antara nasabah dengan koperasi, apakah nanti akad yang ditawarkan dalam transaksi akad itu sesuai dengan akad-akad syariah, sehingga dapat

⁴⁰ Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonom*, (Jakarta: Erlangga, 2013), Hlm. 148.

⁴¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Kearifan Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 32.

terlihat implementasi *maqashid syariah* di koperasi tersebut. Kemudian saya mengamati bagaimana koperasi memeberika pelayanan kepada nasabah.

2. Metode Wawancara

Metode Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpulan data melalui peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁴² Peneliti akan mewawancarai pimpinan, pegawai, dan nasabah KSPPS BMT AL-Hijrah. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis garis besar permasalahan yang ditanyakan.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka keperpustakaan dan pengumpulan buku-buku seperti buku prinsip dasar ekonomi islam perspektif *maqashid al-syariah*, buku koperasi syariah di indonesia, buku *maqashid syariah* dan

⁴²Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gramedia, 2013), Hlm. 181.

bahan-bahan tertulis serta referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁴³ Dokumen yang akan dikumpulkan oleh peneliti yaitu berupa buku saku KSPPS BMT AL-Hijrah seperti slip permohonan simpanan, slip setoran, slip penarikan, kartu angsuran pembiayaan harian dan dokumen perhitungan pembayaran angsuran.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Teknik pengolahan data dibuat dengan cara menggunakan logika deduktif, untuk membuat kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau organisasi.⁴⁴ Tahapan analisis data yang didapatkan dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan

⁴³ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), Hlm. 176.

⁴⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2016), Hlm. 242.

dalam menjawab permasalahan terkait Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah.

H. Teknik Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah cerita tertentu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan dan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁵

Triangulasi yang dilakukan peneliti dengan cara:

1. Membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan dengan hasil wawancara di lapangan.
2. Membandingkan apa yang disampaikan masyarakat.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan. Setelah data diperoleh dari penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi, jika keabsahan data yang diperoleh sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam pembahasan skripsi.

⁴⁵ *Ibid*, Lexy, Hlm. 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Koperasi ini didirikan dengan nama BMT Al-Hijrah pada tanggal 16 Januari 2006 yang bertepatan dengan 1 Muharram 1428 H, Oleh 23 orang anggota dengan latar belakang ulama sebanyak 5 orang, Pemerhati kemiskinan sebanyak 10 orang, Profesi kedokteran sebanyak 2 orang, dan Majlis taklim sebanyak 8 orang, dan pengurus Masjid sebanyak 3 orang yang memiliki satu tujuan ingin meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui koperasi dan berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha di sector usaha mikro/kecil melalui wadah koperasi Syariah, Dengan modal awal sebanyak 66.000.000. Maksud mendirikan KSPPS BMT Al-Hijrah dilandasi dengan motivasi pengembangan dan pemberayaan ekonomi umat dengan acuan syariat Islam. Hal ini diwujudkan karena melihat keadaan perekonomian masyarakat kecil yang telah dikuasai oleh praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan konsep Islam.⁴⁶

⁴⁶ Zainuddin, *laporan pengurus 2021 BMT Al Hijrah Bukittinggi*, (Bulittinggi: 2021), Hlm. 2.

Akta KJKS BMT Al-Hijrah Bukittinggi Akta Notaris Elfita Achtar SH Nomor:55 2006. Badan hukum dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 188.45-333-2006 tanggal 18 september 2006. KSPPS BMT Al-Hijrah tanggal 30 september 2020 telah memperoleh Nomor Induk Koperasi (NIK),1375010090020 dari Kementrian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Berdasarkan surat Dinas Koperindag Kota Bukittinggi No 516/597/D-KOPERINDAG/KUKM/IX/2016,tanggal 29 september 2016, agar KJKS berganti nama menjadi Koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah disingkat KSPPS maka tanggal 11 Oktober 2016 telah diadakan rapat anggota perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS BMT Al-Hijrah tanpa mengubah usaha dan sesuai dengan Permen Kop No 1 tahun 2006, perubahan tersebut dilaporkan kepada Koperindag Kota Bukittinggi Tanggal 26 November 2016, Maka untuk selanjutnya KJKS BMT Al-Hijrah disebut KSPPS BMT Al-Hijrah.⁴⁷

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

a. Visi KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang terdepan dalam menangani permasalahan ekonomi yang lemah.

⁴⁷ *Ibid*, Zainuddin, Hlm. 3.

b. Misi KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

- 1) Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang didukung oleh etos kerja yang tinggi.
- 2) Mewujudkan umat yang berperilaku mandiri dan agamis.
- 3) Meningkatkan perekonomian umat serta menghindarkan umat dari umat praktek riba.
- 4) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (umat) dalam upaya pertumbuhan produktifitas usaha mandiri.
- 5) Menghimpun mewujudkan masyarakat (umat) yang jujur, terampil, terarah serta mandiri dalam berusaha.
- 6) Mendorong masyarakat (umat) menuju pelaksanaan kegiatan perekonomian sesuai dengan ekonomi islam.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, Zainuddin, Hlm. 4.

3. Struktur Organisasi KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi



Sumber: ADRT KSPPS Al Hijrah Bukittinggi

a. Susunan Dewan Direksi KSPPS BMT AL-Hijrah

Struktur organisasi yang ada di BMT AL-Hijrah bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggungjawab dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Berdasarkan Litbang di BMT AL-Hijrah. Berikut merupakan bagan struktur organisasi dari, KSPPS BMT Al-Hijrah yaitu;

- 1) Pengawas Oprasional : Feri AB, SE
: Hj Baitar
- 2) DPS : H. Gusrizal Dt. Palimo Basa LC MA
: DR. H. Zulkifli Djakfar MA

- : Ashabul Fadhil SHI, MHI
- 3) Ketua Pengurus : Dr. H Metrival Sp A
- 4) Wakil Ketua : Dr. H. Zainuddin MA
- 5) Sekretaris : H Alchairi Daranin
- 6) Wakil Sekretaris : Hj. Mardhiah
- 7) Bendahara : H Ismail Djohar SH, MM⁴⁹

b. Pembagian Tugas Pada Unit Kerja

Jumlah pengurus untuk tahun 2021 s.d, 2024 sebagai berikut :

1) Pengurus

- a) Ketua : Dr. H. Metrival, SpA
- b) Wk Ketua : DR. H. Zainuddin Tanjung, MA
- c) Sekretaris : H. Al Chairi
- d) Wk Sekretaris : Hj Mardhiah
- e) Bendahara : H Ismail Djohar SH MM

2) Pengawas

- a) Pengawas Syariah

(1) DR H. Zulkifli Djakfar MA

⁴⁹ *Ibid*, Zainuddin, Hlm. 5.

(2) H. Gusrizal LC MA

(3) Ashabul Fadhli S.H.I, M.H.I

b) Pengawas Operasional

(1) Ferry AB SE

(2) Hj Baitar

3) Pengelola

Pada tahun 2021 karyawan sebanyak 6 orang yaitu :

6. H. Damuar, S. Sos bertugas sebagai pimpinan, mengelola seluruh kegiatan yang berjalan di BMT AL-Hijrah.
 7. Mufatis Agus, Bc Ak bertugas mencari nasabah, monitor nasabah, memberikan pembiayaan kepada nasabah dan hal-hal yang diperlukan oleh si nasabah.
 8. Nila Dasriani, S.Pd bertugas sebagai Account Officer, sebagai pembukuan, pencatatan transaksi yang terjadi di BMT AL-Hijrah.
 9. Khairunnisa AZ bertugas menagih rutin kepada nasabah yang telah berurusan dengan BMT AL-Hijrah.
- e) Rahmi AMD bertugas menagih rutin juga kepada nasabah yang telah berurusan dengan BMT AL-Hijrah.⁵⁰

⁵⁰*Ibid*, Zainuddin, Hlm. 6.

4. Produk-Produk KSPPS BMT Al-Hijrah

Secara fungsional, operasional KSPPS BMT AL Hijrah hampir sama dengan BMT lainnya, baik di BPRS maupun BMT yang berdiri sendiri, yang membedakan hanyalah pada sisi ruang lingkup dan struktur, jika dilihat dari fungsi utama operasional BMT terdapat dua fungsi utama yang dijalankan oleh KSPPS BMT Al Hijrah dalam kaitannya dengan perekonomian masyarakat, dua fungsi itu antara lain yaitu :

- a. Fungsi pengumpulan dana (*funding*)
- b. Fungsi penyaluran dana (*financing*)

Dua fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan syariah KSPPS

a. Simpanan (Tabungan)

- 1) Simpanan Mudharabah Umum Yaitu simpanan pihak ketiga yang di simpan di BMT dan BMT berkewajiban memelihara data tersebut yang oleh penyimpan sewaktu-waktu dapat ditarik. Dengan sistem mudharabahBMT menggunakan dana tersebut untuk pihak ketiga dengan membagi hasil yang diperoleh kepada para penyimpan sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati dalam akad pembukaan simpanan.
- 2) Simpanan mudharabah berjangka (Deposito) Yaitu simpanan pihak ketiga dengan harapan BMT dapat memutar kepada calon

nasabah/anggota pembiayaan, nasabah menyimpan uang tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan mengharapkan bagi hasil.

- 3) Simpanan pendidikan Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi biaya pendidikan yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan penarikan dananya digunakan untuk membiayai pendidikan,.
- 4) Simpanan Walimah/Pernikahan Yaitu simpanan yang dikhususkan untuk persiapan niat suci, merupakan sarana mempersiapkan simpanan walimah atau pernikahan secara dini. Agar niat suci dapat terlaksana maka penarikan hanya dapat dilakukan saat benar-benar akan melakukan walimah/pernikahan.
- 5) Simpanan Haji dan Umroh Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi anggota atau calon anggota Haji dan Umrah yang penyetorannya dapat dilakukan setiap hari.
- 6) Simpanan Qurban Merupakan simpanan anggota atau calon anggota untuk persiapan qurban. Simpanan ini bisa diambil pada saat melaksanakan qurban.
- 7) Simpanan Idul Fitri Merupakan simpanan anggota atau calon anggota untuk persiapan Idul fitri. Simpanan ini hanya bisa diambil saat menjelang hari raya idul fitri.

8) Simpanan Aqiqoh Merupakan simpanan anggota atau calon anggota untuk persiapan aqiqoh. Simpanan ini bisa diambil pada saat akan melaksanakan aqiqoh.

9) Simpanan Amanah Yaitu rekening khusus untuk menerima setoran, shodaqoh, hibah, zakat mal, infaq dan merupakan usaha BMT Al-Hijrah.⁵¹Dalam hal baitul mal yang pengalokasiannya adalah sebagai berikut:

a) 50% di salurkan dalam Al-Qardu Hasan yaitu pembiayaan kebijakan untuk usaha yang produksi bagi yang berhak. Dalam akad ini penerima pembiayaan hanya berkewajiban mengembalikan sebesar pokok pembiayaan tanpa tambahan apapun.

b) 50% di salurkan untuk kegiatan sosial, misalnya untuk beasiswa yatim piatu, fakir miskin, pembangunan masjid dan bantuan sosial lainnya.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Mudharabah Merupakan pembiayaan modal kerja yang diberikan BMT kepada anggota dimana pengelola usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggotaataucalon anggota. Dari pembiayaan ini BMT akan memperoleh bagi hasil sesuai

⁵¹ *Ibid*, Zainuddin, Hlm.7.

kesepakatan. Dalam praktiknya pihak lembaga keuangan bertindak sebagai mudharib yang menjalankan dan mengelola dana dari syahibul maal (penabung) sekaligus sebagai syahibul maal (pemilik modal) bagi penerimaan pembiayaan.

- 2) Pembiayaan Ijarah Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau calon anggota untuk menyewa suatu barang atau tempat usaha. Cara melunasinya bisa secara angsuran atau pada saat jatuh tempo.
- 3) Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Merupakan pembiayaan untuk pembelian barang atau alat usaha. Pada pembiayaan dengan skema BBA, terjadi kesepakatan bahwa anggota atau calon anggota bersedia membeli barang yang dibeli oleh BMT dengan harga jual berasal dari harga pokok ditambah margin keuntungan (mark up). Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran, bisa harian, mingguan, atau bulanan.
- 4) Murabahah Murabahah yaitu akad jual beli dengan membayar harga pokok beserta keuntungannya pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 5) Musyarakah Merupakan pembiayaan modal infestasi atau modal kerja yang dalam praktiknya lembaga keuangan sebagai penyedia sebagian dari modal keseluruhan. Pembagian

keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai proporsinya dalam bentuk nisbah.⁵²

5. Jumlah Tenaga Kerja Dan Jam Kerja

Jumlah tenaga kerja di KSPPS Baitul Mal Wattamwil (BMT) AL-Hijrah sebanyak 15 anggota tenaga kerja sebagaimana yang telah tertera jelas pada pembagian tugas dan unit kerja. Mengenai jam kerja di Baitul Mal Wattamwil (BMT) AL- Hijrah, jam kerja di BMT AL-Hijrah pada hari senin – jumat dimulai pukul 08.00 – 16.00 wib, sedangkan pada hari sabtu dimulai dari pukul 09.00 – 16.00 wib.⁵³

B. Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada KSPPS Al-Hijrah Pada Kota Bukittinggi

1. Memelihara Agama

Dalam hal pemeliharaan agama, KSPPS BMT AL-Hijrah mewajibkan para karyawan untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. KSPPS BMT AL-Hijrah juga telah menyediakan fasilitas tempat sholat bagi para karyawan sehingga para karyawan di koperasi dapat mengerjakan sholat di dalam koperasi. Kemudian dalam mengerjakan sholat 5 waktu KSPPS BMT AL-Hijrah telah

⁵² *Ibid*, Zainuddin, Hlm.8.

⁵³ Uci olariani, “Kontribusi Bmt Al Hijrah Dalam Memberdayakan Umkm Di Pasar Bawah Bukittinggi,” *Tesis*.(Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2019), Hlm. 54.

menerapkan sistem sholat bergantian antara karyawan, sebagaimana dijelaskan oleh pimpinan KSPPS BMT AL-Hijrah bapak H. Damuar.

“Jadi di KSPPS BMT AL-Hijrah ini telah di buat peraturan bahwasanya setiap karyawan koperasi ini wajib mengerjakan sholat 5 waktu dan dikoperasi ini sudah disediakan tempat sholat bagi karyawan koperasi. Jadi sistem sholatnya itu dilakukan secara bergantian, supaya misalnya ada nasabah yang datang masih ke kantor ini masih ada karyawan koperasi ini yang bisa melayani nasabah tersebut”.⁵⁴

Dalam hal penggunaan produk produk, KSPPS BMT AL-Hijrah juga telah menggunakan produk produk dalam akad yang sesuai dengan DSN MUI, sebagaimana produk produk yang biasanya digunakan oleh koperasi syariah lainnya seperti, akad mudharabah, murabahah, musyarakah dan ijarah, sebagaimana dijelaskan oleh pimpinan KSPPS BMT AL-Hijrah bapak H. Damuar.

“Produk produk yang ada di KSPPS BMT AL-Hijrah Bukittinggi ini ada Simpanan (Tabungan), dan Pembiayaan. Tabungan dan pembiayaan ini masih banyak pembagiannya contohnya tabungan, tabungan mudharabah umum, tabungan pendidikan, tabungan pernikahan, tabungan haji umroh, tabungan kurban, tabungan aqiqah, dan tabungan amanah. Begitu juga dengan pembiayaan, pembiayaan ini di bagi menjadi pembiayaan mudharabah, musyarakah, BBA, Ijarah dan Murabahah”.⁵⁵

Kemudian dalam menjalankan sistem penerapan produk produk, KSPPS BMT AL Hijrah telah menjalankannya dengan baik

⁵⁴ Wawancara dengan Pimpinan KSPPS BMT AL Hijrah bapak Damuar, tanggal 9 juni 2022 pukul 09.42 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah

⁵⁵ Wawancara dengan Pimpinan KSPPS BMT AL Hijrah bapak Damuar, tanggal 9 juni 2022 pukul 09.42 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah.

sebagaimana sistem penerapan yang digunakan oleh KSPPS lainnya. Jadi untuk mengajukan pembiayaan dikoperasi ini nasabah sebelumnya harus menjadi anggota dikoperasi ini, dengan cara nasabah terlebih dahulu membuka buku tabungan dengan saldo minimal Rp10.000, sebagaimana dijelaskan oleh pimpinan KSPPS BMT AL-Hijrah bapak H. Damuar.

“Jadi sistem penerapan produk produk di KSPPS BMT AL Hijrah seperti ini, jadi sebelum nasabah ingin melakukan aktivitas di KSPPS BMT AL Hijrah seperti pembiayaan atau yang lainnya terlebih dahulu nasabah itu harus menjadi anggota di koprasi ini dengan syarat membuka buku tabungan dengan saldo minimal Rp10.000, kemudia setelah itu nasabah dapat mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT AL Hijrah dengan di sertai kelengkapan syarat syarat yang telah ditetapkan pihak KSPPS BMT AL Hijrah, pihak kami jika akan meninjau tempat tinggal si pengaju pem biayaan secara langsung serta menayaai apa usaha yang di lalukan oleh anggota tersebut sebelumnya”.⁵⁶

Dalam hal mengeluarkan dana sosial, KSPPS BMT AL-HIjrah seperti biasanya selalu mengeluarkan dana sosial. Dana sosial yang di keluarkan oleh KSPPS BMT AL-Hijrah selalu diberikan ataupun disumbangkan kepada panti asuhan, fakir, miskin, kaum duafa dan sumbangan kepada daerah yang mengalami bencana alam, sebagaimana dijelaskan oleh pimpinan KSPPS BMT AL-Hijrah bapak H. Damuar.

“Jadi KSPPS BMT AL-Hijrah itu selalu mengeluarkan dana sosial sesuai dengan keadaan, dana sosial KSPPS BMT AL-Hijrah dikeluarkan dari keuntungan bersih yang didapatkan oleh KSPPS BMT AL-Hijrah setiap tahunya. Dana soaial tersebut akan

⁵⁶ Wawancara dengan Pimpinan KSPPS BMT AL Hijrah bapak Damuar, tanggal 9 juni 2022 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah.

disalurkan kepada fakir, miskin, panti asuhan dan daerah yang terkena bencana alam”.⁵⁷

2. Memelihara Jiwa

Dalam hal pemeliharaan jiwa KSPPS BMT AL-Hijrah memebrikan pelayanana yang tebaik kepada nasabaha. Pada intinya kepuasan nasabah adalah tanggapan yang diberikan oleh pelanggan atas terpenuhinya kebutuhan, sehingga memperoleh rasa senang atau nyaman. Rasa senang dan nyaman itu dapat dirasakan apabila seseorang berperilaku kita dengan baik sebagaimana semestinya. Pelayanan yang cepat dan tanggap sangat diperlukan dalam pengelolaan usaha ataupun bisnis, sebagaimana dijelaskan oleh teller KSPPS BMT AL-Hijrah bapak Mulyadi.

“Pelayanan yang diberikan oleh karyawan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi cukup ramah, ketika para pelanggan memasuki bagian depan karyawan KSPPS BMT Al-Hijrah selalu menyambut nasabah dengan ramah, selalu tersenyum, serta menanyakan maksud dan tujuan anggota atau pelanggan yang datang oleh karyawan yang bertugas pada bagian tersebut”.⁵⁸

Bagi para nsabah pelayanana yang baik merupakan salah satu alasan mengapa mereka ingin bertransaksi di suatu koperasi tertentu. Mereka berpendapat di KSPPS BMT AL-Hijrah nasabah dilayani dengan sangat baik, dan para karyawan di koperasi itu berperilaku sopan dan santun. Pihak koperasi selalu menjaga hubungan baik

⁵⁷Wawancara dengan Teller KSPPS BMT AL Hijrah ibu Rum Muliani, tanggal 9 juni 2022 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah.

⁵⁸Wawancara dengan Teller KSPPS BMT AL Hijrah bapak Mulyadi, tanggal 9 juni 2022 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah.

dengan para nasabah, sebagaimana dijelaskan oleh nasabah KSPPS BMT AL-Hijrah ibu Musdalipa, ibu Novi dan ibu Khadijah.

“Pelayanan yang diberikan oleh KSPPS BMT Al-Hijrah cukup baik, mereka selalu berusaha memerikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah mereka. Dalam melaksanakan sholat mereka akan melakukannya secara bergantian supaya nasabah tetap dapat dilayani sehingga nasabah tidak perlu menunggu karyawan selesai sholat dulu”, ujar ibu Musdalipa.⁵⁹

“Pelayanan yang diberikan oleh KSPPS BMT Al-Hijrah sudah cukup baik, mereka selalu menyambut dengan baik ketika saya datang ke KSPPS BMT Al-Hijrah”, ujar ibu Novi.⁶⁰

“Pelayanan yang diberikan oleh KSPPS BMT Al-Hijrah mulai dari awal saya menjadi nasabah sampai dengan sekarang sangat baik, saya puas dengan pelayanan di koperasi itu, mereka selalu berperilaku sopan dan santun”, ujar ibu Khadijah.⁶¹

Berkaitan dengan etik berpakaian, dalam berpakaian karyawan KSPPS BMT Al-Hijrah telah berpakaian sebagaimana yang sesuai dengan etika berpakaian di koperasi syariah tersebut. Karena menjaga penampilan agar tetap profesional merupakan tanggung jawab setiap karyawan, akan tetapi tetap menjaga kesopanan dalam berpakaian, sebagaimana dijelaskan oleh teller KSPPS BMT AL-Hijrah ibu Nila Dasriani.

“KSPPS BMT Al Hijrah telah menerapkan etika berpakaian yang baik dan sopan bagi setiap karyawannya. Bagi laki-laki, berpakaian sopan dan rapih, memakai sepatu dan kauskaki. Bagi perempuan, mengenakan hijab dan tidak berpakaian ketat, Memakai

⁵⁹Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT AL Hijrah ibu Musdalipa, tanggal 11 juni 2022 di Rumah ibu Musdalipa.

⁶⁰Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT AL Hijrah ibu Novi, tanggal 11 juni 2022 di Rumah ibu Novi.

⁶¹Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT AL Hijrah ibu khadijah, tanggal 9 juni 2022 di Tokoh sepatu ibu khadijah.

sepatu dan kaos kaki. Setiap tahunnya KSPPS BMT Al Hijrah memberikan baju dinas kepada karyawannya secara gratis”.⁶²

Karyawan di suatu lembaga keuangan itu seharusnya menggunakan pakaian yang sopan agar nasabah merasa nyaman. Begitupun di dalam KSPPS BMTAL-Hijrah, semua karyawan diwajibkan berpakaian sesuai dengan etika berpakaian seorang muslim, sebagaimana dijelaskan oleh nasabah KSPPS BMT AL-Hijrah ibu Musdalipa.

. “Karyawan di KSPPS BMT Al-Hijrah selalu memakai pakaian yang sopan dan baik di pandang mata. Karyawan KSPPS BMT Al-Hijrah tidak pernah memakai pakaian yang ketat”.⁶³

3. Memelihara Akal

Berkaitan dalam hal memelihara akal, pihak koperasi KSPPS BMT AL-Hijrah wajib menjaga agar pihak nasabah tidak berburuk sangka kepada koperasi dengan cara, karyawan di koperasi ini telah memberikan penjelasan secara detail terkait produk produk yang ada di kspps bmt al-hijrah tersebut. Produk KSPPS BMT Al-Hijrah ada beberapa macam, jadi menjelaskan detail dari produk produk tersebut merupakan tanggung jawab setiap karyawan KSPPS BMT Al-Hijrah agar tidak ada nasabah yang merasa ditipu. Jika kita tidak mau

⁶²Wawancara dengan Customer Service KSPPS BMT AL Hijrah ibu Nila Dasriani, tanggal 9 juni 2022 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah.

⁶³Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT AL Hijrah ibu Musdalipa, tanggal 11 juni 2022 di Rumah ibu Musdalipa.

dikhianati oleh orang lain dalam sebuah perjanjian/akad maka perjanjian/akad itu kita kembalikan/jalan dengan kejujuran, karena hal yang demikian itu tidak allah sukai, karena akan mendzalimi orang lain, sebagaimana dijelaskan oleh teller KSPPS BMT AL-Hijrah ibu Khoirunnisa.

“Setiap kali ada anggota/nasabah yang hendak membuka tabungan atau mengajukan pembiayaan kami selaku karyawan selalau menjelaskan produk produk kami secara terperinci kepada nasabah sampai nasabah tersebut memahaminya. Itu kami lakukan agar tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dihianati”.⁶⁴

Pihak KSPPS BMT AL-Hijrah selalu bertanggung jawab menjelaskan apa saja akad yang sedang diajukan oleh nasabah, guna untuk mengurangi rasa tidak percayanya dan rasa ketidak pahaman nasabah mengenai akad yang sedang digunakan, sehingga nasabah tidak merasa ditipu oleh koperasi tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh nadabah KSPPS BMT AL-Hijrah ibu Novi dan ibu Musdalipa.

“Saat ibu baru mulai menabung di koprası tersebut, karyawan di KSPPS BMT Al-Hijrah itu menjelaskan tentang tabungan apa aja yang ada disitu, terus karyawanya menjelaskan tabungan itu satu persatu, kemana tabungan itu dipergunakan, berapa tabungan minimalnya, pokonya mereka menjelakanya itu rinci banget sampai waktu ibu mengajukan pembiayaan mereka juga melakukan hal yang sama”, ujar ibu Novi.⁶⁵

“Kalau meneurut saya karyawan di KSPPS BMT Al-Hijrah selalu menjelaskan produk produk mereka secara detail sampai saya

⁶⁴ Wawancara dengan Teller KSPPS BMT AL Hijrah ibu khairunnisa, tanggal 9 juni 2022 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah.

⁶⁵Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT AL Hijrah ibu Novi, tanggal 11 juni 2022 di Rumah ibu Novi.

benar benar memahami mengenai produk yang saya inginkan”, ujar ibu Musdalipa.⁶⁶

4. Memelihara Harta

Berkaitan dalam hal memelihara harta, KSPPS BMT AL-Hijrah telah mengalokasikan dana para investor dengan sangat baik dan selalu berhati hati. Terbuktinya KSPPS BMT AL-Hijrah mengelolah dana investor dengan baik yaitu terbukti dengan bertambahnya saham koperasi dan diikuti dengan bertambahnya juga saham para investor kemudian anggota KSPPS BMT AL-Hijrah makin bertambah banyaknya, sebagaimana dijelaskan oleh pimpinan KSPPS BMT AL-Hijrah bapak H. Damuar.

“Jadi begini, kami selaku pihak KSPPS BMT AL-Hijrah sangatlah berhati hati dalam mengelolah dana yang telah investor percayakan kepada kami untuk kami kelolah. Sejauh ini dana yang telah para investor berikan kepada koperasi ini telah kami kelolah dengan baik sehingga dana tersebut semakin berkembang diikuti dengan berkembangnya koperasi ini”.⁶⁷

Sebelum memberilan pembiayaan kepada nasabah biasanya pihak koperasi terlebih dahulu melakukan observasi ke lokasi tempat tinggal pengaju pembiayaan untuk melihat apa usaha yang sedang dijalankan dan bagaimana latarbelakang si pengaju pembiayaan, sebagaimana dijelaskan oleh pimpinan KSPPS BMT AL-Hijrah bapak H. Damuar.

⁶⁶ Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT AL Hijrah ibu Musdalipa, tanggal 11 juni 2022 di Rumah ibu Musdalipa.

⁶⁷ Wawancara dengan Pimpinan KSPPS BMT AL Hijrah bapak Damuar, tanggal 9 juni 2022 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah Bukittinggi.

“Sebelum mengalokasikan dana nasabah tersebut, karyawan KSPPS BMT Al-Hijrah terlebih dahulu bertanya kepada nasabah itu kemana dana tersebut akan dibuatnya. Karyawan KSPPS BMT Al-Hijrah akan menyelidiki apakah usaha yang hendak nasabah bangun itu halal atau tidak, dan nasabah tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh KSPPS BMT Al-Hijrah”.⁶⁸

Kemudian dalam hal pembayaran cicilan pembiayaan, KSPPS BMT AL-Hijrah tidak pernah menggunakan riba di dalam jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh nasabah koperai ini. Berdasarkan keterangan dari pimpinan KSPPS AL-Hijah bahwasahnya saat melakukan akad pembiayan antara karyawan koperasi dan nasabah, pihak koperasi telah menjelaskan atau memberitahu segala yang berkaitan dengan akad yang sedangdilakukan, salah satunya seperti menjelaskan kepada nasabah mengenai penambahan atau pembulatan nominal yang dilakukan oleh pihak koperasi dengan tujuan agar tidak terjadi kesulitan dalam proses pembayaran cicilan, sebagaimana dijelaskan oleh pipmpinan KSPPS BMT AL-Hijrah bapak H. Damuar.

“Berkaitan dengan pertanyaan jerni tadi, yang bertanya mengapa ada pembulatan nominal di jumlah angsuran yang akan bayar baik itu perhari, perbulan, perminggu ataupun pertahun. Jadi begini jerni, sebelum kami membulatkan nominal itu kami pihak kspps bmt al-hijrah sebelumnya telah bertanya kepada pihak nasabah apakah jumlah nominalnya di bulatkan saya atau tidak. Pembulatan nominal itu juga dibuat agar nasabah saat membayar tidak mengalamami kesulitan. Contohnya begini adinda jerni, adinda jerni mengajuka pembiayaan ke KSPPS BMT AL-Hijrah, pembiayaannya itu untuk dagang bakso dengan jumlah pembiayaan yang di ajukan sebesar Rp1.500.000 dengan jangka waktu 10 bulan dengan margin yang disepakati sebesar 15%. Setelah dilakukan perhitungan

⁶⁸ Wawancara dengan Pimpinan KSPPS BMT AL Hijrah bapak Damuar, tanggal 9 juni 2022 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah Bukittinggi.

pembayaran angsuran, pihak adinda jerni di kenakan angsuran sebesar Rp157.125)/Bulan, akan tetapi pihak kami akan bertanya kepada adinda jerni apakah nominal yang Rp157.125 mau dibulatkan menjadi Rp157.500 atau tetap segitu. Tujuan kami meminta pembulatan nominal itu tidaklain agar saat melakukan membayar angsuran pihak adinda jerni tidak mengalami kesulitan dalam mencari pecahan uangnya. Akan tetapi itu hanya kami lakukan apabila nasabah mau ataupun mengizinkan pihak kami melakukan pembulatan tersebut, jika nasabah tidak menyetujuinya kami dari pihak kspps bmt al-hijrah tidak akan melakukan pembulatan nominal tersebut”.⁶⁹

Saat menginvestasikan modal ke dalam koperasi ini terlebih dahulu masabah dan pihak koperasi akan berunding kemana saja nanti modal yang di berikan nasabah ini akan disalurkan, bagaimana sitem pembagian nisbahnya dan pihak koperasi tidak boleh menyalurkan atau melakukan pembiayaan non halal menggunakan dana nasabah yang di investasikan itu. sebagaimana dijelaskan oleh nasabah KSPPS BMT AL-Hijrah ibu Novi

Kalau ditanya apakah saya tau dana yang sudah saya simpan di KSPPS BMT Al-Hijrah itu akan di alokasikan pihak KSPPS dengan baik dan halal saya tidak tau ya, tapi menurut saya KSPPS BMT Al-Hijrah akan mengalokasikan dana yang saya simpan tersebut dengan baik karena saat saya menyerahkan modal saya kepada koperasi itu, saya dan pihak koperasi telah melakukan beberapa akad perjanjian bahwasanya modal saya tersebut akan di pergunakan debaik mungkin dalam usaha yang halal saja. Kemudian karna saya belum pernah mendengar sesuatu yang buruh yang berkaitan dengan uang di KSPPS BMT Al-Hijrah.⁷⁰

Dalam hal mengawasi perkembangan usaha nasabah yang diberi pembiayaan oleh KSPPS BMT AL-Hijrah, pihak koperasi telah menjalankanya dengan sangat baik, akan tetapi walaupun pihak

⁶⁹ Wawancara dengan Pimpinan KSPPS BMT AL Hijrah bapak Damuar, tanggal 9 juni 2022 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah.

⁷⁰ Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT AL Hijrah ibu Novi, tanggal 11 juni 2022 di Rumah ibu Novi.

koperasi telah mengawasi masih ada beberapa usaha dari nasabah pembiayaan itu yang mengalami kegagalan dalam usahanya, sebagaimana dijelaskan oleh pimpinan KSPPS BMT AL-Hijrah bapak H. Damuar.

“Kami selalu mengawasi perkembangan usaha nasabah yang kami beri pembiayaan dengan tujuan agar nasabah tersebut menjalankan usahanya dengan baik dan benar, sehingga mereka dapat membayar angsuran pembiayaannya dengan baik dan lancar. Memang rata-rata usaha nasabah yang kami beri pembiayaan itu sukses atau berhasil, akan tetapi ada beberapa yang mengalami kegagalan dalam usahanya. Jadi kami pihak koperasi akan mengambil tindakan sesegera mungkin, tindakan yang kami ambil itu seperti meringankan cicilan yang nasabah harus bayar, contohnya seharusnya nasabah pembiayaan membayar cicilan sebesar Rp50.000 karena nasabah itu mengalami kegagalan dalam usahanya, pihak koperasi menurunkan cicilan nasabah itu menjadi Rp20.000. Penurunan cicilan itu sudah di pertimbangkan dengan sangat cermat oleh para pegawai koperasi syariah”.⁷¹

5. Memelihara Keturunan

Dalam hal menjaga keturunan sesuatu itu bukan hanya diukur berdasarkan sifat daripada suatu barang tersebut, melainkan perlu juga kita perhatikan cara atau proses dalam menghasilkan barang tersebut, dalam artian sifatnya harus halal dan cara memperolehnya harus dengan cara yang baik, dan dapat disimpulkan bahwa dalam memakan harta itu harus halal dalam sifatnya dan dalam mencari/mendapatkannya pun harus dengan cara yang baik, tidak menggunakan cara-cara yang dilarang oleh syariat, apalagi yang

⁷¹ Wawancara dengan Pimpinan KSPPS BMT AL Hijrah bapak Damuar, tanggal 9 juni 2022 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah.

berkaitan dengan masa depan seorang anak. Dalam menjaga keturunan KSPPS BMT AL-Hijrah telah mempersiapkan suatu produk yang bertujuan untuk mempersiapkan masa depan anak agar lebih baik, yaitu simpanan pelajar atau simpanan pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh pimpinan KSPPS BMT AL-Hijrah bapak H. Damuar.

“Kami telah menyediakan simpanan pendidikan atau simpanan pelajar bagi para anak sekolah. Jadi dengan adanya simpanan pendidikan ini anak-anak yang masih bersekolah dapat menabung disini guna untuk mempersiapkan diri mereka apabila suatu hari nanti mereka memerlukan dana mendesak untuk keperluan sekolah mereka, mereka dapat menari simpanan mereka sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam dunia pendidikan mereka dan orang tua dari anak-anak itu merasa terbantu”.⁷²

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dipahami bahwa KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi telah mengimplementasikan *maqashid syariah* pada koperasinya dan juga telah memperhatikan 5 aspek *maqashid syariah*. Jika ditinjau dari *maqashid syariah*, implementasi *maqashid syariah* pada KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi sudah memenuhi tingkat *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, dimana pihak koperasi telah memenuhi lima unsur pokok *maqashid syariah* dalam kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan).

⁷² Wawancara dengan Pimpinan KSPPS BMT AL Hijrah bapak Damuar, tanggal 9 juni 2022 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah.

Dilihat dari aspek menjaga agama, setelah dilakukannya penelitian berdasarkan hasil wawancara KSPPS BMT AL-Hijrah telah mencapai indikator indikator yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jadi KSPPS BMT AL-Hijrah ini telah menerapkan akad akad pembiayaan dan akad akad semua yang ada di KSPPS BMT AL-Hijrah itu sudah sesuai dengan akad akad yang ditentukan oleh DSN MUI, yaitu *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah* dan *Musyarakah*.

Kemudian dilihat dari aspek menjaga jiwa, KSPPS BMT AL-Hijrah telah memenuhi indikator indikator yang berkaitan dengan menjaga jiwa tersebut, KSPPS BMT AL-Hijrah melakukan sistem penerapan produk dengan akad Islam, dengan memenuhi beberapa rukun dan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh KSPPS BMT AL-Hijrah. KSPPS BMT AL-Hijrah selalu menerapkan tidak adanya riba di dalam penerapan produk produk yang ada di koperasi itu. Pihak KSPPS BMT AL-Hijrah selalu memberitahu kepada anggotanya apapun itu mengenai penerapan produk, baik itu mengenai penetapan margin pada pembiayaan ataupun penambahan jumlah nominal pada angsuran. Pada sistem pelayanan KSPPS BMT AL-Hijrah juga telah memberikan Pelayanan yang baik, cepat dan tanggap.

Jika ditinjau dari aspek menjaga akal, KSPPS BMT AL-Hijrah telah memenuhi indikator indikator yang berhubungan dengan menjaga akal tersebut, melihat dari hasil penelitian yang telah saya lakukan dalam menjalankan tugasnya karyawan KSPPS BMT AL-Hijrah selalu memakai

pakaian yang sesuai dengan etika berpakaian di koperasi tersebut. Karyawan di koperasi tersebut menggunakan tuturkata yang santun dan santun saat melayani nasabahnya.

Kemudian dilihat dari aspek menjaga harta, KSPPS BMT AL-Hijrah telah memenuhi indikator indikator yang berkaitan dengan menjaga harta tersebut, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan saya mendapatkan bahwa KSPPS BMT AL-Hijrah telah mengelolah modal yang investor berikan dengan baik dan halal sehingga dana tersebut mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya KSPPS BMT AL-Hijrah. Kemudian pihak koperasi juga selalu mengawasi perkembangan usaha nasabah pembiayaan dengan baik, agar nasabah menjalankan usahanya dengan baik dan benar, dan nasabah juga dapat membayar angsuranya dengan baik dan lancar.

Kemudian dilihat dari aspek menjaga keturunan, KSPPS BMT AL-Hijrah telah memenuhi indikator indikator yang berkaitan dengan menjaga keturunan tersebut, KSPPS BMT AL-Hijrah telah menyediakan suatu produk khusus buat para pelajar guna untuk mempersiapkan masa depan pendidikan para anak anak yang jauh lebih baik. Indikator ini juga dapat dipenuhi karena KSPPS BMT AL-Hijrah telah memenuhi keempat indikator sebelumnya. Terutama indikator indikator yang berkaitan dengan pemeliharaan harta, karena kualitas keturunan akan terjaga jika harta yang dikonsumsi itu halal.

D. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada orangtua. Adapun keterbatasan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan bahan materi berupa buku buku referensi yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi ini membuat peneliti mendapatkan kendala dalam teori telaah pustakanya.
2. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang.
3. Peneliti tidak mampu mengontrol semua karyawan KSPPS BMT AL Hijrah dalam menjawab pertanyaan yang diberikan melalui wawancara, apakah karyawan KSPPS BMT AL-Hijrah memang menjawab dengan jujur atau hanya asal menjawab. Meskipun peneliti menemui hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti berusaha sekuat tenaga dan pikiran agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa KSPPS BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi telah mengimplementasikan maqashid syariah dalam koperasinya baik itu di bidang operasional maupun di bidang pelayanan, dengan memenuhi lima aspek *maqashid syariah* seperti, *Hifdz ad-din* (melindungi agama), *Hifdz an-nafs* (melindungi jiwa), *Hifdz al-aql* (melindungi pikiran), *Hifdz al-mal* (melindungi harta), *Hifdz an-nasl* (melindungi keturunan).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan penulis maka penulis dapat memberikan saran :

1. Dalam menjalankan suatu bentuk usaha untuk berkembang dan maju maka yang perlu diperhatikan adalah fasilitas yang ada terkhusus kantor yang memnag menjadi sentral pelayanan masyarakat.
2. Dalam menjaga nama baik perusahaan KSPPS BMT AL-Hijrah harus memperhatikan kerapihan pakain karyawan juga karena itu salah satu yang menjadi penilaian calon nasbah dan masyarakat sekitar.
3. Dalam membuat nasabah itu percaya kepada KSPPS, KSPPS BMT AL-Hijrah harus diiringi brosur ketika menjelaskan produk produknya.

4. Senantiasa melakukan musyawarah kepada nasabah jika ada suatu hal yang terjadi dengan uang nasabah yang mereka kelola dalam bentuk musyarakah.
5. Untuk membuat nasabah merasa nyaman menjadi anggota KSPPS BMT AL-Hijrah, KSPPS BMT AL-Hijrah harus melakukan pelayanan yang baik, mengucapkan salam kepada nasabah sangatlah penting, karena dengan itu nasabah dapat menilai bagaimana pelayanan di KSPPS BMT AL-Hijrah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdullah Bin Muhammad Abu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Jakarta: Pustaka Imam As-Safii, 2004.
- Ahmad Al-mursi Husain Juahar, *Maqashid Syariah*, Jakarta : Hamzah, 2019, Cet ke 1.
- Aspari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syaitibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Kearif Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Djoko Budi, *Koprasi Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gramedia, 2013.
- Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Predanamedia Group, 2014.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 2013.
- Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- M. Zaid Abdad, *Lembaga Keuangan Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2013.

- Ninik, Widyanti. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Pt Bina Adi Aksara, 20013.
- Nurdin, Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2012.
- Nur S, Buchori. *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Mashun, 2012.
- , *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang Selatan Banten: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Rohmatul, *Koperasi BMT*, Semarang: CV Inti Media Komunika, 2018.
- Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Tajul, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014.
- Yusuf, *Fiqih Maqashid Syariah*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Zaenudin A. Naufal. *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*, Bogo: Ghalia Indonesia, 2012.
- Zainuddin, *laporan pengurus 2021 BMT Al Hijrah Bukittinggi*, Bulittinggi: 2021.

Sumber Jurnal:

- Muhammad Zaki, Desember 2015, *Aplikasi Maqashid Asy-Syari'ah pada Sistem Keuangan Syariah*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2.
- Testru Hendra, Juli 2016, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah*, *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, Padang, Vol. 1 No. 1.
- Zainal Ghulam, April 2016, *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah* Jurnal Iqtishoduna, Vol. 7 No. 1.

Sumber Internet:

- Arif seto, “konsep tujuan syariah (maqashid al-syariah)”, (<https://papua.kemenag.go.id>, diakses pada 21 februari 2018.
- Budi,Rahajo,”Menghitung Zakat Perusahaan”, <https://www.republika.co.id>, diakses pada Senin 11 Apr 2022 06:00 WIB
- Huzaemah Tahido Yanggo, “Hukum Melindungi Keturunan Dan Kehormatan Menurut Islam”,<https://ejurnal.iiq.ac.id>, diakses pada 20 februari 2019.

Syariah, Urgensi dan Pembagiannya dalam Syariat Islam”, <https://www.inews.id>, diakses pada Selasa, 22 Juni 2021 - 16:57:00 WIB.

Obiet, “Pentingnya Menjaga Harta Dalam Perspektif Islam”, <https://www.kompasiana.com>, diakses pada 14 maret 2017.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 12 Pasal 1 tahun 2018, “menyatakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf” <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses 7 september 2018.

“Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi - Penelusuran Google,” <https://www.regulasip.id>, diakses 14 Juli 2022)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Pasal Pasal 2 (1) - Penelusuran Google,” (<https://www.regulasip.id>, diakses 23 Juni 2022)

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Penelusuran Google, (<https://www.regulasip.id>, diakses 4 april 2022)

Umar, “Percikan Ramadhan (Menjaga Jiwa, Akal, Agama)” (<https://stai-binamadani.ac.id>, diakses pada 25 Juni 2020)

Sumber Lainnya :

Annisah Jariah ,”Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syariah Pada Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan”, *Tesis*, Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2017.

Hasil Obaervasi, KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi (Bukittinggi: Februari 2022)

Hasil Obaervasi, KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi (Bukittinggi: 3 Maret 2022)

Jamhari, “Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil”, *Tesis*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Uci olariani, "Kontribusi Bmt Al Hijrah Dalam Memberdayakan Umkm Di Pasar Bawah Bukittinggi," *Tesis*, Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2019.

Wawancara dengan Pimpinan KSPPS BMT AL Hijrah bapak Damuar, tanggal 9 juni 2022, Pukul 09.42 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah.

Wawancara dengan Customer Service KSPPS BMT AL Hijrah ibu Nila Dasriani, tanggal 9 juni 2022 pukul 01.32 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah.

Wawancara dengan teller KSPPS BMT AL Hijrah bapak Mulyadi, tanggal 9 juni 2022 Pukul 15.50 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah.

Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT AL Hijrah ibu Musdalipa, tanggal 11 juni 2022 Pukul 11.15 di Rumah ibu Musdalipa.

Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT AL Hijrah ibu Novi, tanggal 11 juni 2022 Pukul 12.23 di Rumah ibu Novi.

Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT AL Hijrah ibu khadijah, tanggal 9 juni 2022 Pukul 02. 37 di Tokoh sepatu ibu khadijah.

Wawancara dengan teller KSPPS BMT AL Hijrah ibu khairunnisa, tanggal 9 juni 2022 Pukul 11. 30 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah.

Wawancara dengan teller KSPPS BMT AL Hijrah ibu Rum Muliani, tanggal 9 juni 2022 Pukul 04.09 di Kantor KSPPS BMT AL Hijrah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : JERNI LESA POSO
2. Tempat/Tanggal Lahir : SIONDOP, 22 April 2000
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Padangsidempuan, Kec. Batunadua Jae
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. No. Hp : 081264316583
8. E-Mail : Jernipgb@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. Tahun 2012, SDN Sihadatuon
2. Tahun 2015 , SMP N 1 Muara Batang Toru
3. Tahun 2018, SMA N 7 Padangsidempuan

III. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : A.M Panggabean
2. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Erni Silaban
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumahtangga

IV. MOTTO HIDUP

“JANGAN PERNAH BERHENTI BERJUANG KARNA MIMPIMU BUTUH DIPERJUANGKAN”

Lampiran I

Daftar wawancara untuk pegawai kspps bmt al-hijrah bukittinggi

1. Apa saja produk-produk yang ada di kspps bmt al-hijrah bukittinggi?
2. Bagaimana sistem penerapan produk tersebut?
3. Bagaimana pelayanan pegawai kspps bmt al-hijrah bukittinggi kepada nasabahnya?
4. Bagaimana berpakaian para pegawai kspps bmt al-hijrah bukittinggi?
5. Apakah bapak/ibu telah menjelaskan secara detail produknya kepada nasabah sebelum melakukan transaksi?
6. Apakah kspps bmt al-hijrah telah mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal?
7. Apakah kspps bmt al-hijrah membayar zakat setiap tahunnya atau saat memperoleh untung?

Daftar wawancara untuk nasabah kspps bmt al-hijrah bukittinggi

- h) Bagaimana pelayanan pegawai kspps bmt al-hijrah bukittinggi?
- i) Bagaimana tatacara berpakaian pegawai kspps bmt al-hijrah bukittinggi?
- j) Apakah pegawai kspps bmt al-hijrah bukittinggi telah menjelaskan secara detail produknya kepada bapak/ibu sebelum melakukan transaksi?
- k) Apakah kspps bmt al-hijrah telah mengalokasikan dana yang ibu simpan dengan baik dan halal?
- l) Apakah kspps bmt al-hijrah membayar zakat setiap tahunnya atau saat memperoleh untung?

LAMPIRAN II

Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Pimpinan KSPPS BMT AL Hijrah Bapak H. Damuar



Wawancara dengan teller KSPPS BMT AL Hijrah Bapak Muliadi



Wawancara dengan Teller KSPPS BMT AL Hijrah Ibu Khairunnisa



Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT AL Hijrah Ibu siti Khadijah sebagai penerima pembiayaan usaha Dagang Sepatu




Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT AL Hijrah Ibu Novi sebagai penerima pembiayaan usaha Dagang Cilok



Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT AL Hijrah Ibu Musdalipa sebagai penerima pembiayaan usaha Dagang Kerupuk Sanjai

LAMPIRAN III

 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)
BMT AL HIJRAH
Badan Hukum No :108.45-333-2006 tanggal 18 September 2006
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan no.33 Telp.0752-627118 Bukittinggi 

Nomor : 49/KSPPS-BMT-AH/VI/2022 Bukittinggi, 23 Juni 2022
Lamp. : ---

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan
di-
Padangsidempuan

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan didalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Amin ya rabbal 'alamin.


Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan No :1491/Un.14/G.1/G.4c/TL.00/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal permohonan izin riset , dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: JERNI LENA POSO
N I M	: 1840100169
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan syariah

Telah melakukan Riset di KSPPS BMT AL HIJRAH dengan Judul Skripsi : “ Implementasi Maqoshid Syariah dalam Koperasi Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi)” .

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


DAMUAR, S.Sos
Pimpinan



Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)
BMT AL HIJRAH
Badan Hukum No :108.45-333-2006 tanggal 18 September 2006
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan no.33 Telp.0752-627118 Bukittinggi



Nomor : 43/KSPPS-BMT-AH/V/2022
Lamp. : ---

Bukittinggi, 27 Mei 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan
di-
Padang

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan didalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Amin ya rabbal 'alamin.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan No :1491/Un.14/G.1/G.4c/TL.00/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal permohonan izin riset , dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: JERNI LENA POSO
N I M	: 1840100169
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan syariah

Dapat kami terima untuk melaksanakan Riset di KSPPS BMT AL HIJRAH dengan Judul Skripsi : “ Implementasi Maqoshid Syariah dalam Koperasi Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi)” .

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 199 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/05/2022
Hal : Mohon Izin Riset

23 Mei 2022

Yth. Kepala BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Jerni Lena Poso
NIM : 1840100169
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Implementasi Maqoshid Syariah dalam Koperasi Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2931 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/12/2021 08 Desember 2021
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu:

1. Muhammad Arsyad Nasution : Pembimbing I
2. Ildi Aini : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Jerni Lesa Poso
NIM : 1840100169
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukit Tinggi).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.